



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf i, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuka.n Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
10. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak.
11. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

12. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Pajak, selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Tagihan Daerah, Surat Ketetapan Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP, Surat Ketetapan Daerah, Surat Tagihan Daerah.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penghapusan piutang pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, denda yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pokok dan denda dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, apabila tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 3

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa, juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan piutang pajak dilakukan dalam hal:
 - a. WP atau penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. WP atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. WP atau penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. WP menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - e. WP terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - g. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure* (kejadian diluar kemampuan manusia);
 - h. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. WP atau penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi; dan

- j. WP atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- k. WP bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
- l. objek pajak terdapat double ketetapan, objek pajak tidak ditemukan dan atau objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV

KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah untuk penghapusan piutang pajak.

- (3) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Nilai daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, didasarkan pada nilai kumulatif setiap usulan pengajuan penghapusan piutang.
- (5) Usulan pengajuan penghapusan piutang dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali pengajuan usulan dalam satu tahun.
- (6) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan keadaan objek pajak atau WP yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim penelitian/pemeriksaan pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian/pemeriksaan dan selanjutnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian/pemeriksaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah membentuk tim untuk melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap objek pajak atau WP yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita untuk mendampingi tim dalam melaksanakan tugas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian/pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tim menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama WP atau penanggung pajak ;
 - b. alamat WP atau penanggung pajak;
 - c. NPWPD atau NOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan;

- d. jenis pajak;
- e. masa pajak atau tahun pajak;
- f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati berdasarkan laporan hasil penelitian/pemeriksaan Tim.

Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah menghapuskan piutang pajak dari daftar piutang pajak dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Desember 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 80

- d. jenis pajak;
 - e. masa pajak atau tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati berdasarkan laporan hasil penelitian/pemeriksaan Tim.

Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah menghapuskan piutang pajak dari daftar piutang pajak dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Desember 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 80